



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 81).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang yang terkait pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah.
- (2) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I dengan kriteria Klasifikasi A;
 - b. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah II dengan kriteria Klasifikasi A;
 - c. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah III dengan kriteria Klasifikasi A;
 - d. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah IV dengan kriteria Klasifikasi A; dan
 - e. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah V dengan kriteria Klasifikasi A.
- (3) Wilayah kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas :
 - a. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I, meliputi Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Dlanggu, Kecamatan Bangsal dan Kecamatan Mojoanyar;
 - b. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah II, meliputi Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pungging dan Kecamatan Mojosari;
 - c. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah III, meliputi Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Pacet dan Kecamatan Trawas;
 - d. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah IV, meliputi Kecamatan Puri, Kecamatan Trowulan dan Kecamatan Sooko; dan
 - e. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah V, meliputi Kecamatan Gedeg, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Jetis dan Kecamatan Dawarblandong.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan unsur teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan pendapatan asli daerah.
- (2) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris setelah berkoordinasi dengan Bidang terkait.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Badan Pendapatan Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang keuangan yaitu pelaksanaan sebagian tugas pendataan obyek/subyek pajak daerah, pelayanan pembayaran pajak daerah, penagihan pajak daerah dan penyediaan data potensi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pendataan obyek/subyek pajak daerah di wilayah kecamatan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan bahan monitoring dan evaluasi obyek pajak daerah di wilayah kecamatan;
 - c. pelaksanaan penerimaan dan pendistribusian formulir pendaftaran wajib pajak;
 - d. pelaksanaan penerimaan pengajuan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - e. pelaksanaan fasilitasi pelayanan atas permohonan wajib pajak;
 - f. pelaksanaan pendistribusian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada wajib pajak di wilayah kecamatan;
 - g. pelaksanaan sebagian tugas pelayanan pembayaran pajak, penagihan dan penyetoran pajak daerah di wilayah kecamatan;
 - h. pelaksanaan penyediaan data potensi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah di wilayah kecamatan;
 - i. pelaksanaan penyebarluasan dan pemberian layanan informasi pajak daerah di wilayah kecamatan;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan UPTD.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. melakukan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- e. menyusun bahan koordinasi dan melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- g. melakukan pengelolaan data dan perencanaan program;
- h. melakukan pengelolaan dan administrasi keuangan;
- i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- j. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional tertentu mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

- (2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya secara berjenjang.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan Pengawas.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 5 maret 2018

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 5 maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 25

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**



BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA